



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang. dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Sudardi, SH., Advokat/Pengacara berkantor di kantor Sudardi, SH. dan Rekan, beralamat Jalan Raya Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 31 Juli 2017, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal.1 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 0666/Pdt.G/2017/PA.Amb. tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, yang menyatakan bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 0666/Pdt.G/2017/PA.Amb. tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018;

Hal.2 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 31 Januari 2018 ;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera tanggal 6 Maret 2018 ;

Bahwa Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Panitera pada tanggal 5 Maret 2018, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera pada tanggal 6 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 Maret 2018 Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya sesuai dengan pasal 4 ayat (2) dan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, lagi pula biaya bandingnya telah dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi

Hal.3 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam perkara ini oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sepenuhnya di setujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Ambarawa tersebut dapat dikuatkan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat/Pembanding selalu curiga terhadap Penggugat/Terbanding ;
- Antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selalu berbeda pendapat;
- Tergugat/Pembanding lebih kurang 1 tahun sudah acuh tak acuh terhadap Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding ternyata Tergugat/Pembanding mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan membantah selebihnya dan Pengadilan Agama telah mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat/Terbanding bahkan para saksi Tergugat/Pembanding bahwa antara

Hal.4 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai Agustus 2017 telah pisah rumah, Tergugat/Pembanding yang meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak pernah kembali hidup bersama lagi sudah 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 selama waktu tersebut antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri sudah putus hubungan lahir dan batin, Penggugat/Terbanding tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bahkan bersikeras untuk cerai, maka terbukti rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana sebaliknya akan menyengsarakan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat menentukan masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami isteri yang sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,

Hal.5 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (Fuqoha) DR. Musyতোfa As Siba'i dalam Kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولاخيري إجتماع بين متباغضين وممايكن أسبابا هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران
تنهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri.

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0666/Pdt.G/2017/PA.Amb. tanggal 15 Januari 2018 Masehi yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

Hal.6 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding formil dapat diterima;
- ~ menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 0666/Pdt.G/2017/PA.Amb. tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang dimintakan banding ;
- ~ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.U. Syihabuddin, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, didampingi DR. H. Mulyadi Z, SH., M. Ag., dan Drs. H. Endang Kusnadi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 19 Maret 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Saidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H.U. Syihabuddin, SH., MH.

Hal.7 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

DR. H. Mulyadi Z, SH., M.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H. Endang Kusnadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara

- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

Hal.8 dari 8 hal. Put No. 93/Pdt.G/2018/PTA.Smg.